

## Analisis Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Warung Makan di Kec. Tawang Kota Tasikmalaya)

Widya Herdyna Ruswandi<sup>1</sup>, Dede Agis Septia<sup>2</sup>, dan Isti Restiani<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat

<sup>1</sup>211002012@student.unsil.ac.id, <sup>2</sup>211002022@student.unsil.ac.id, dan

<sup>3</sup>211002018@student.unsil.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Dengan semakin bertambahnya populasi umat islam di dunia, kebutuhan dan permintaan terhadap produk-produk yang terjamin secara kehalalannya sangatlah besar. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon pelaku usaha warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal di kecamatan tawang serta apa saja factor penghambat dalam melakukan sertifikasi halal. Tidak hanya itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran Masyarakat luas dalam mewujudkan sertifikasi halal sesuai dengan syariat islam. Adapun penelitian ini terlaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan mewawancarai informan (pelaku warung makan) sebagai sumber informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan halal terhadap pelaku usaha warung makan. Sebagian kecilnya pelaku usaha warung makan beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu penting bagi usaha pelaku warung makan karena beberapa faktor, Juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang menyebabkan ketidaktahuan sertifikasi halal.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Halal; Pelaku Usaha; Makanan dan Minuman

### Abstract

*This research aims to determine the response of business actors to the obligation to halal certification. With the increasing population of Muslims in the world, the need and demand for products that are guaranteed to be halal is very large. The aim of this research is to find out how food stall businesses respond to the obligation of halal certification in Tawang sub-district and what are the inhibiting factors in carrying out halal certification. Not only that, this research is also expected to provide knowledge and thoughts to the wider community in realizing halal certification in accordance with Islamic law. This research was carried out using a qualitative descriptive research*

*method in which data collection was carried out by interviewing informants (food stall operators) as a source of information. The results of this research show that food stall business actors are halal. A small number of food stall entrepreneurs think that halal certification is not very important for food stall businesses due to several factors, including a lack of socialization from the government which causes ignorance of halal certification.*

**Keywords:** *Halal Certification; Business Actor; Food and Drink*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara mayoritas muslim terbesar di dunia saat ini jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk 2020 mencapai 270,203.917 juta jiwa ini menjadikan jumlah konsumsi muslim di Indonesia cukup besar juga produk halal menjadi issue yang sangat sensitif di Indonesia, namun masih banyak produk-produk yang beredar di masyarakat dengan tidak mementingkan sertifikat kehalalannya juga masih minim yang sudah bersertifikat (Abror & Hilabi, 2022).

Dalam kesehariannya manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, maka dari itu bekerja adalah tuntutan bagi manusia, salah satunya adalah membuka usaha di bidang kuliner, ataupun usaha makanan lainnya yang membuat semakin beragamnya makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Dari hal itu sangat disayangkan apabila masyarakat hanya sebagai konsumen belaka serta tidak peduli apakah makanan yang dikonsumsi merupakan makanan halal atau makanan yang haram. Terlebih masyarakat hanya mengandalkan informasi yang disediakan atau diberikan oleh pelaku usaha, padahal informasi yang didapatkan belum tentu kebenarannya. Begitu pula dengan pelaku usaha yang tidak peduli terhadap makanan yang mereka produksi. Mereka beranggapan bahwasannya memproduksi makanan yang sudah menggunakan bahan-bahan yang aman, padahal aman belum tentu halal, apalagi dari sisi keamanan pangan yang meliputi tempat dan cara produksinya. Hal ini mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi makanan dan minuman (Faqih et al., 2021)

Menghadirkan produk halal dan aman adalah bisnis yang prospektif, karena dengan melalui sertifikasi halal dan label halal akan memberikan ketertarikan konsumen baik muslim maupun nonmuslim untuk mengkonsumsinya tanpa ada rasa ketakutan produk tidak aman, serta tidak berkualitas (*No Title*, 2023). Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh produsen untuk mendapatkan sertifikat halal yang secara aturan harus melalui prosedur dan tahapan tertentu. Dalam mempercepat penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuhkan adalah sertifikasi halal maka dikeluarkanlah undang-undang untuk mendukung pemberlakuan standar halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan penyelenggaraan

---

produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk (Ekonomi et al., 2022)

Kecamatan Tawang adalah salah satu kecamatan yang berada di kota tasikmalaya yang dimana didalamnya ada beberapa kampus sehingga banyak sekali mahasiswa/i perantauan. berkaitan dengan hal itu lokasi yang banyak sekali warung makan juga pusat kulineran menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya, baik di bidang makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen, maka dari itu sertifikasi halal sangat di pentingkan (Agustina et al., n.d.).

## B. KAJIAN TEORI

### Teori Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 1 ayat 3 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha merupakan setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha yang didirikan dan bukan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Bakary, 2015).

Ada beberapa pandangan terkait definisi pelaku usaha, menurut Muhammad dan Alimin pelaku usaha berawal dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Sehingga Muhammad dan Alimin mendefinisikan pelaku usaha yaitu setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses selanjutnya (Usaha et al., 2021).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yaitu setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang melakukan usaha di Indonesia.

### Teori Respon

Respon adalah sikap atau perilaku seseorang dalam proses komunikasi ketika menerima suatu pesan yang ditujukan kepadanya. Respon juga berarti umpan balik (*feedback*) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya komunikasi. Umpan balik memainkan peranan yang sangat penting dalam komunikasi, sebab ia menentukan berlanjutnya komunikasi atau berhentinya komunikasi yang dilancarkan oleh komunikator. Oleh sebab itu, umpan balik dapat bersifat positif, dapat pula bersifat negatif. Umpan balik positif adalah tanggapan atau respon atau reaksi komunikasi yang

menyenangkan komunikator, sehingga komunikasi berjalan dengan lancar. Sebaliknya umpan balik negatif adalah tanggapan komunikan yang tidak menyenangkan komunikatornya, sehingga komunikator tidak mau melanjutkan komunikasinya. (Riduwan, 2019)

Komponen-komponen sikap selalu dirumuskan dalam 3 bentuk respon, yaitu sebagai berikut : (Liliweri, 2017)

1. Respon Kognitif  
Adalah respon yang ditampilkan berdasarkan pada pemikiran tentang objek, sikap yang tampil sebagai ekspresi verbal maupun non verbal.
2. Respon Afektif  
Mengacu pada evaluasi dan perasaan baik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis
3. Respon Tindakan  
Mengacu pada ekspresi niat perilaku secara terbuka yang biasanya diamati dalam tindakan valensi reaksi perilaku dapat diamati pada tanggapan seperti pendekatan dan penghindaran terhadap objek sikap.

### **Sertifikasi halal**

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikasi halal melalui tahapan-tahapan sebagai bukti bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halalnya memenuhi standar LPPOM MUI. Pasca implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Syariah et al., 2020)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan sertifikasi halal terhadap suatu produk yang sesuai dengan hukum Islam dan dikeluarkan atas dasar penilaian dan pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Untuk mendapatkan sertifikasi halal ini tentunya perusahaan harus bisa mengatur dan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH), yang nantinya akan menjamin kelangsungan proses produksi halal selama memegang sertifikat. Sistem sertifikasi halal dan sistem jaminan halal yang dirancang oleh LPPOM MUI telah diakui dan bahkan diadopsi oleh beberapa lembaga sertifikasi halal di negara lain, sampai saat ini tercatat sudah mencapai 39 lembaga dari 23 negara. (Rusydia & Marlina, 2020)

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. (Syafida Hafni Sahir, 2021)

Penelitian ini berfokus kepada respon pelaku usaha warung makan di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya terhadap kewajiban sertifikasi halal. Sample diambil dari beberapa informan yang merupakan pemilik usaha warung makan yang paling ramai dikunjungi konsumen sekitar Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Pemilik usaha mengetahui atau tidak mengenai sertifikasi halal dengan cara menyimpulkan berbagai jawaban dari hasil wawancara dengan informan.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama

penggunaan data. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari beberapa pelaku usaha warung makan di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya

Terakhir, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *interview* atau wawancara. Bentuk instrumen *interview* merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti. (Syafriada Hafni Sahir, 2021) Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur atau berstandar. Setiap informan diberi sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum melakukan sesi wawancara, dan setiap informan diberi pertanyaan yang sama.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kecamatan Tawang**

Kecamatan Tawang merupakan salah satu dari 8 kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kecamatan Tawang sendiri mudah sekali dikunjungi, hal itu tentu menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya, usaha dalam bidang makanan, bidang minuman, dan lain sebagainya.

Sertifikasi halal adalah cara untuk mengetahui standarisasi kehalalan makanan yang diolah oleh produsen, apakah sudah sesuai dengan syariat, terlebih kecamatan tawang mayoritas penduduknya beragama islam, juga untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Maka dari itu keadaan seperti ini membuat kebutuhan sertifikasi halal menjadi sangat penting di kecamatan Tawang.

Di kecamatan tawang tidak sedikit warung makan yang masih lalai memperhatikan adanya sertifikasi halal, hal tersebut dikarenakan minimnya informasi atau kurangnya sosialisasi mengenai sertifikasi halal dan masih belum adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk menerapkan sertifikasi halal. Padahal Undang-undang jaminan produk halal bersifat mandatory atau bersifat wajib bagi para pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produk-produk yang akan dikonsumsi Masyarakat. Selain itu, banyak manfaat yang akan diterima pelaku usaha apabila telah mempunyai sertifikat halal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis respon dari para pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal pada warung makan (studi kasus Kecamatan Tawang kota tasikmalaya).

### **Respon Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Warung Makan di Kecamatan Tawang**

Berdasarkan informasi yang di dapatkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara, respon pelaku usaha warung makan terhadap sertifikasi halal adalah sebagai berikut :

#### **1. Respon Kognitif**

Respon kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu (Suryasih, 2019).

Respon kognitif adalah respon yang menggambarkan persepsi dan informasi tentang obyek sikap (Berek, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 pemilik usaha warung makan yang ada di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, peneliti menemukan jawaban yang hampir sama atas pertanyaan apa itu sertifikasi halal. Rata-rata pelaku usaha mengetahui adanya sertifikasi halal dan mayoritas pelaku usaha menjawab bahwa sertifikasi halal adalah proses agar suatu produk diakui kehalalannya.

Padahal sertifikasi halal yang sebenarnya lebih dari itu, sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM). Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “Halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI (Putra, 2017).

Kesimpulannya yaitu bahwa pelaku usaha sudah mengetahui garis besar makna dari sertifikasi halal meskipun tidak mengetahui secara persis arti dari sertifikasi halal.

Selanjutnya pertanyaan mengenai urgensi sertifikasi halal bagi pelaku usaha warung makan di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, berdasarkan hasil wawancara didapatkan beragam jawaban. Dua dari lima pelaku usaha menjawab bahwa sertifikasi halal sangat diperlukan dan kedua pelaku usaha tersebut telah melakukan sertifikasi halal. Jawaban lainnya yaitu pelaku usaha warung makan tersebut mengetahui bahwa sertifikasi halal perlu dilakukan, tetapi mereka belum mengetahui bagaimana alur dari sertifikasi halal sehingga mereka sangat membutuhkan pendamping untuk mendaftarkan usahanya agar bersertifikat halal.

## 2. Respon Afektif

Respon afektif adalah respon yang menggambarkan penilaian dan perasaan terhadap obyek sikap (Berek, 2019). Respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan pada apa yang disenangi khalayak terhadap sesuatu (Fitriani, n.d.).

Saat wawancara mengenai sikap pelaku usaha warung makan mengenai kewajiban sertifikasi halal, rata-rata mereka tidak merasa keberatan dengan diwajibkannya sertifikasi halal. Seperti saat wawancara dengan Ibu Nita pemilik warung makan T.O Mughni, beliau menjawab sebagai berikut.

*“saya tidak keberatan dengan diwajibkannya sertifikasi halal karena memang sudah seharusnya”.*

Jawaban wawancara dengan Bapak Jiwa pemilik warung makan Warjo juga tidak berbeda jauh hanya saja beliau meminta saran, beliau menjawab sebagai berikut.

*“Menurut saya tidak keberatan jika diwajibkannya sertifikasi halal, tetapi kalau bisa ada juga yang ngarahin alurnya bagaimana, soalnya disini sibuk banget jadi biar tidak makan waktu banyak”.*

Ketiga jawaban lainnya hampir sama dengan kedua jawaban di atas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha warung makan di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya tidak keberatan dengan diwajibkannya sertifikasi halal, karena memang sudah seharusnya dilakukan, tetapi harus ada sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah mengenai alur pembuatan sertifikasi halal.

### 3. Respon Konatif

Respon konatif adalah kecenderungan perilaku, niat, komitmen dan tindakan yang berhubungan dengan obyek sikap (Berek, 2019). Respon konatif adalah respon berupa kecenderungan perilaku tertentu sesuai dengan dorongan hati (Tobroni, 2018).

Dalam hal ini respon yang diambil oleh peneliti adalah tentang perilaku atau tanggapan pelaku usaha warung makan jika ada konsumen yang menanyakan kehalalan produknya. Bagi pelaku usaha warung makan yang sudah memiliki sertifikasi halal maka tidak akan kebingungan menjawab pertanyaan konsumen tentang kehalalan produk karena dengan sertifikasi halal berarti produk tersebut telah melewati proses penilaian dan pemeriksaan oleh Lembaga sertifikasi halal dan telah memenuhi standar dan persyaratan yang diperlukan dalam islam sehingga dianggap halal atau boleh dikonsumsi oleh umat islam.

Sedangkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal, mereka akan meyakinkan konsumennya dengan cara menjelaskan kehalalan produknya, seperti menjelaskan bahan-bahan dan peralatan yang digunakan adalah halal serta menjelaskan proses pembuatannya.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan terkait pengaruh kewajiban sertifikasi halal makanan terhadap respon pelaku usaha warung makan di kecamatan tawang dapat disimpulkan bahwa rata - rata pelaku usaha warung makan di kecamatan tawang kota tasikmalaya sudah mengetahui terkait sertifikasi halal dan pentingnya sertifikasi halal, juga ada beberapa yang sudah bersertifikasi halal, meskipun sebagian kecilnya ada yang belum bersertifikasi halal. Minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait sertifikasi halal untuk pelaku usaha warung makan bisa menjadi salah satu akibat pelaku usaha warung makan belum memprioritaskan warung makannya bersertifikasi halal.

Biaya yang tidak murah untuk membuat sertifikasi halal juga tidak sebanding dengan penghasilan para pelaku usaha membuat respon mereka merasa terbebani, tetapi ada juga pelaku usaha yang merespon baik yang dimana pelaku usaha merasa aman ketika usahanya telah bersertifikasi halal.

## F. REKOMENDASI

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan atau merekomendasikan agar lebih banyak sosialisasi dari pemerintah terkait pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM khususnya warung makan, juga pemerintah memperbanyak pph agar bisa meningkatkan para pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K., & Hilabi, A. (2022). *Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM*.  
Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., Dharma, B. A., & Malang, U. N. (n.d.).

**PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN.**

- Bakary, G. C. (2015). *PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PANGAN JAJANAN ANAK DI LUAR LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SLEMAN*.
- Berek, N. C. (2019). *Tindakan Tidak Aman pada Pekerja Konstruksi Gedung* (M. Nasrudin (Ed.)).
- Ekonomi, J., Soemitra, A., Nawawi, Z. M., Aceh, P., Medan, U., Serdang, K. D., & Utara, P. S. (2022). *Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM*. 6(1), 118–125.
- Faqih, A. S., Makhtum, A., Keislaman, F., & Keislaman, F. (2021). *Analisis respon pelaku usaha warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal di kabupaten pamekasan*. 75–84.
- Fitriani, S. (n.d.). *PENGARUH ACARA COOKING SHOW BAGI MAHASISWA TATA BOGA* (I. Silviani (Ed.)).
- Liliweri, A. (2017). *Komunikasi Antar Personal*. Prenada Media.
- No Title. (2023).
- Putra, P. A. A. (2017). *KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM*. 1(1), 149–165.
- Riduwan. (2019). *DINAMIKA KELEMBAGAAN PONDOK PESANTREN*. Pustaka Ilmu.
- Rusydiana, A. S., & Marlina, L. (2020). *Journal of Economics and Business Aseanomics*. 5(1), 69–85.
- Suryasih, I. A. (2019). *PEMIKIRAN KEPARIWISATAAN MASA JEDA PARIWISATA UNTUK BANGKIT KEMBALI* (D. P. Sugiarti, N. E. P. Moniaga, & I. M. B. Ariwangsa (Eds.)).
- Syafrida Hafni Sahir. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN*.
- Syariah, P. P., Business, H., & Halal, B. (2020). *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*.
- Tobroni. (2018). *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam*. Prenadamedia Group.
- Usaha, P., Pelaku, D. A. N., & Literature, U. (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN BISNIS TIDAK SEHAT : GLOBALISASI EKONOMI*, . 2(5), 631–643.